



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 521/847/HK/424.013/2023

TENTANG

PEMENANG LOMBA OBOR PANGAN LESTARI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan guna mewujudkan pemantapan Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, perlu upaya mendorong percepatan pemenuhan dan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dengan pemanfaatan pekarangan;
- b. bahwa Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Lomba Obor Pangan Lestari merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar perkantoran untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Obor Pangan Lestari Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2023.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Rekapitulasi Hasil Penilaian Lomba OPAL Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor : 521/ /424.091/ 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pemenang Lomba Obor Pangan Lestari Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi : Juara I, Juara II dan Juara III, Harapan I, Harapan II, dan Harapan III untuk Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa dan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan memberikan Trophy, Piagam dan Hadiah kepada masing-masing Pemenang.

Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana pada Lampiran surat keputusan ini.

- KETIGA : Tropy, piagam dan hadiah sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan/Desa dan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 21 Juni 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

M. IRSYAD YUSUF

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 521/847/HK/424.013/2023  
TANGGAL : 21 -JUNI 2023

PEMENANG LOMBA OBOR PANGAN LESTARI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023

A. Juara Lomba OPAL pada Kantor Kecamatan

NO	KANTOR KECAMATAN	TOTAL NILAI	JUARA
1.	KANTOR KECAMATAN BANGIL	1580	I
2.	KANTOR KECAMATAN REJOSO	1545	II
3.	KANTOR KECAMATAN SUKOREJO	1535	III
4.	KANTOR KECAMATAN WONOREJO	1440	HARAPAN I
5.	KANTOR KECAMATAN KRATON	1420	HARAPAN II
6.	KANTOR KECAMATAN TOSARI	1400	HARAPAN III

B. Juara Lomba OPAL pada Kantor Kelurahan/Desa

NO	KANTOR KELURAHAN/DESA	TOTAL NILAI	JUARA
1.	KANTOR DESA BULUSARI	1840	I
2.	KANTOR DESA SAMBISIRAH	1765	II
3.	KANTOR DESA LECARI	1695	III
4.	KANTOR DESA KETEGAN	1640	HARAPAN I
5.	KANTOR DESA MANARUWI	1625	HARAPAN II
6.	KANTOR DESA NGABAR	1495	HARAPAN III

C. Juara Lomba OPAL pada Kantor BPP Kecamatan

NO	KANTOR BPP KECAMATAN	TOTAL NILAI	JUARA
1.	KANTOR BPP KECAMATAN REJOSO	1610	I
2.	KANTOR BPP KECAMATAN TUTUR	1350	II
3.	KANTOR BPP KECAMATAN PRIGEN	1345	III
4.	KANTOR BPP KECAMATAN SUKOREJO	1335	HARAPAN I
5.	KANTOR BPP KECAMATAN LEKOK	1330	HARAPAN II
6.	KANTOR BPP KECAMATAN GRATI	1315	HARAPAN III

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF